



P U T U S A N

NOMOR: 483 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LINDA POERWATI binti SOETISMO, bertempat tinggal di Jalan Bagong Ginayan I No. 28, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Galih Kussuseno Soerodjo, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Pondok Rosan, Jalan Karang Mulya Raya No. 9, Wiyung-Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1. SANDY ADAM bin SOEWITO;**
- 2. YASID KUMAR bin SOEWITO;**
- 3. FARHAT DJAELANI bin SOEWITO**, semuanya bertempat tinggal di Jalan Petukangan No. 44, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taher Husain, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Kalimas Madya II No. 36 Surabaya, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

d a n :

H. ABD. SATTAR bin ADDUS, bertempat tinggal di Dusun Malakah, Desa Menteng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taher Husain, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Kalimas Madya II No. 36 Surabaya, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dahulu pada tanggal 25 Maret 1995 telah terjadi pernikahan antara Soewito (alm) dengan Linda Poerwati binti Soetismo (Penggugat), di

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 1104/71/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya, (bukti. P. 1);

Bahwa sebelum (alm) Soewito menikah dengan Penggugat/Linda Poerwati, Soewito (alm) telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Saida Bibi, kemudian telah terjadi perceraian antara Soewito (alm) dengan Saida Bibi pada tanggal 22 Oktober 1991;

Bahwa dalam perkawinan antara Soewito (alm) dengan Saida Bibi, telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu :

1. Sandy Adam bin Soewito (Tergugat I);
2. Yasir Kumar bin Soewito (Tergugat II);
3. Farhat Djaelani bin Soewito (Tergugat III);

Bahwa dalam perkawinan antara Soewito (alm) dengan Penggugat (Linda Poerwati) tidak dikaruniai anak;

Bahwa sebelum Soewito (alm) menikah dengan Linda Poerwati (Penggugat) dalam perceraianya dengan Saida Bibi pada tanggal 22 Oktober 1991, telah dibagi pula harta gono-gini Soewito (alm) dengan Saida Bibi (istri pertamanya) yang mana pembagian harta gono-gini tersebut juga dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 855/Pdt.G/1991/PA.Sby tertanggal 22 Oktober 1991;

Bahwa Soewito (alm) meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2005 di rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya karena sakit. (Bukti P.2.);

Bahwa semasa hidupnya rumah tangga Soewito (alm) dengan Penggugat (Linda Poerwati) dalam keadaan harmonis adanya serta mereka bertempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun lamanya di rumah di Jalan Petungkungan No. 44 Surabaya, dan Tergugat II dalam hal ini Yasid Kumar bin Soewito juga ikut tinggal bersama mereka;

Bahwa pada bulan September 1996 Soewito (alm) dalam perkawinannya dengan Linda Poerwati (Penggugat) telah membeli rumah di Jalan Karang Tembok No. 94 Sby, rumah tersebut dalam keadaan PDAM diputus, listrik diputus, telepon tidak ada, karena telah tidak dibayar hampir 5 (lima) tahun lamanya oleh pemilik rumah, pendek kata rumah tersebut dapat dikatakan tidak layak untuk dihuni (harta tersebut secara jelas merupakan harta bersama/gono-gini Soewito (alm) dengan Linda Poerwati (Penggugat);

Bahwa pada tahun 1998 Soewito (alm) membeli rumah di Jalan Karang Tembok No. 114 dan No. 116 Surabaya, harta tersebut secara jelas merupakan harta bersama/gono gini Soewito (alm) dengan Linda Poerwati (Penggugat) akan tetapi rumah tersebut telah dijual bersama oleh Soewito

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dengan Linda Poerwati (Penggugat) dan/atau atas kesepakatan bersama pada tahun 2000;

Bahwa pada tahun 1999 Soewito (alm) membeli sebuah mobil kijang warna hitam tahun 1997, selama beberapa bulan kemudian mobil tersebut dijual dan hasil dari penjualan mobil tersebut dibelikan mobil kijang dengan Nomor Pol. B.2521 ZE warna hitam dan juga membeli rumah di Jalan Cililitan Kecil dan/atau Gang Rakyat Nomor 68 Jakarta Timur serta membeli sebuah sepeda motor Shogun Tahun 1996 warna hijau (yang mana sepeda motor tersebut plat nomornya telah diganti L, sedangkan keberadaan sepeda motor tersebut dikuasai oleh Farhat Djaelani (Tergugat III) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat padahal secara jelas harta tersebut adalah harta gono-gini Penggugat dengan Soewito (alm);

Bahwa tahun 2000 Soewito (alm) telah membeli sebuah rumah di Perumahan Taman Airlangga 6 No. 4 Sidoarjo dan sebuah mobil kijang warna biru tahun 1996 plat Nomor W.2094 FA dan kesemuanya di atas namakan Sumarso, baik BPKB mobil maupun sertifikat rumah tersebut yang mana secara jelas menurut Penggugat harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Soewito (alm);

Bahwa Pada tahun 2004 Soewito (alm) telah menjual rumah di Jalan Cililitan Kecil Gang Rakyat 11 No. 68 Jakarta Timur (yang merupakan harta bersama antara Soewito almarhum dengan Linda Poerwati) tanpa sepengetahuan Penggugat (Linda Poerwati) serta hasil penjualan rumah tersebut uangnya dipakai untuk membangun rumah yang merupakan harta bersama/gono-gini Soewito almarhum dengan Linda Poerwati/Penggugat, yaitu rumah di Jalan Karang Tembok Nomor 94 Surabaya, sedangkan mobil kijang warna biru tua Nomor Pol. W.2094 FA yang merupakan harta bersama/gono-gini Soewito almarhum dengan Linda Poerwati/Penggugat, sampai sekarang baik surat-suratnya maupun secara fisik atas mobil tersebut masih ada dan dikuasai sepenuhnya oleh para Tergugat;

Bahwa semenjak Soewito (alm) meninggal dunia harta warisan yang ada sampai sekarang, berupa :

1. Rumah di Jalan Karang Tembok No. 94 Surabaya, yang awalnya merupakan harta bersama/gono-gini Soewito (alm) dengan Linda Poerwati (Penggugat) dan selanjutnya merupakan harta warisan Soewito (alm) dengan sertifikat Nomor 418 atas nama Soewito, gambar situasi Nomor 16.529/1996/11/96, Luas : 208 M² Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kodya Dati II, Surabaya, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana surat-surat atas rumah tersebut dibawa dan dikuasai oleh para Tergugat, selanjutnya rumah tersebut mohon disebut sebagai rumah sengketa;

2. Sebuah Mobil Kijang tahun 1996 warna biru tua dengan No. Pol. W.2094 FA. yang BPKB nya atas nama Sumarso yang merupakan harta bersama/gono-gini Soewito (alm) dengan Linda Poerwati/Penggugat dan selanjutnya merupakan harta peninggalan Soewito (alm) dimana semua surat-suratnya hingga saat ini dibawa dan dikuasai oleh para Tergugat;
3. Sedangkan untuk semua harta lainnya yang didapat dalam perkawinan antara Soewito (alm) dengan Linda Poerwati (Penggugat) telah dijual oleh Soewito (alm) semasa hidupnya, tanpa sepengetahuan Linda Poerwati (Penggugat);

Bahwa semenjak Soewito (alm) meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2005 sampai sekarang rumah sengketa dimaksud, yaitu rumah di Jalan Karang Tembok No. 94 Surabaya dikuasai oleh para Tergugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana 1/3 bagian dari rumah dimaksud dikontrakkan kepada pihak lain, sedangkan hasilnya hingga saat ini dinikmati sepenuhnya oleh para Tergugat, sehingga perbuatan para Tergugat jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena peninggalan Soewito (alm) yang berupa tanah dan bangunan tersebut yang dikenal di Jalan Karang Tembok No. 94 Surabaya dan sebuah mobil hingga saat ini dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum dan hingga saat ini juga belum dibagi waris antara Penggugat dan para Tergugat, sehingga Penggugat mohon kehadiran Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan menetapkan Penggugat/Linda Poerwati sebagai ahli waris dari Soewito (alm) dan sekaligus untuk menetapkan pembagian waris atas harta warisan dari Soewito (alm) antara Penggugat/Linda Poerwati dengan para Tergugat, karena dalam perkara ini Penggugat merasa sebagai pihak yang amat, sangat dirugikan atas perbuatan melawan hukum dari para Tergugat;

Bahwa Penggugat menganggap, dimana selama ini para Tergugat sama sekali tidak ada, iktikad baik untuk membagi harta warisan tersebut, bahkan ada dugaan/kekhawatiran dari Penggugat terhadap para Tergugat akan harta warisan/peninggal Soewito (alm) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tersebut di atas dipindah tangankan kepada pihak ketiga oleh para Tergugat, kiranya Penggugat terlebih dahulu memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap barang sengketa dimaksud;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan ikut/turut Tergugat dalam hal ini H. Abd. Sattar mempunyai keterkaitan hukum dengan perkara ini sekaligus mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, dimana menurut para Tergugat anak dari H. Abd. Sattar yang bernama Fawaidatul Hasanah binti H. Abd. Sattar (almarhumah) yang baru saja meninggal dunia bulan Nopember 2007 juga pernah dinikahi oleh Soewito (alm) sebelum Soewito (alm) menikah dengan Penggugat/Linda Poerwati, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat/Linda Poerwati memposisikan H. Abd. Sattar sebagai ikut/turut Tergugat yang harus tunduk atas isi putusan perkara dimaksud;

Bahwa sebelum gugatan waris ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama, Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini dengan para Tergugat secara musyawarah kekeluargaan dan/atau dengan jalan damai dengan para Tergugat akan tetapi kenyataannya tidak pernah berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, Penggugat adalah " Ahli Waris " sah dari Soewito (alm) berdasarkan perkawinan antara Soewito (alm) dengan Linda Poerwati pada tanggal 25 Maret 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Wonokromo Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1 104/71/III/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonokromo Surabaya;
3. Menyatakan, para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) juga sebagai ahli waris sah dari Soewito (alm) berdasarkan perkawinan antara, Soewito (alm) dengan Saidah Bibi (Istri pertama Soewito) yang bercerai pada tanggal 22 Oktober 1991;
4. Menyatakan rumah yang terletak di Jalan Karang Tembok No. 94 Surabaya. Rt. 03/Rw. 04, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir Kodya Dati II Surabaya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Agus Arwadi;
 - Sebelah Timur : Makam Karang Tembok Surabaya;
 - Sebelah Selatan: Rumah Bapak Basri;
 - Sebelah Barat : Jalan Karang Tembok Surabaya;Adalah Rumah warisan Soewito (alm) yang belum dibagi waris dan harus dibagi "waris " antara Penggugat dan Para Tergugat (T.I, T.II dan T.III);
5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat (T.I, T.II dan T.III) menguasai sertifikat tanah/rumah di Jalan Karang Tembok No. 94. Surabaya serta mengontrakkan serta menikmati hasilnya selama ini

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah warisan/rumah sengketa) dan sebuah kendaraan mobil kijang No. Pol. W./2094 FA peninggalan Soewito (alm) adalah perbuatan melawan hukum;

6. Memerintahkan/menghukum para Tergugat (T.I, T.II dan T.III) dan siapa saja yang ada di atas tanah/rumah warisan/sengketa yang mendapat hak dari para Tergugat (T.I, T.II dan T.III) untuk menyerahkan rumah warisan/sengketa dimaksud dalam keadaan kosong, dan apabila perlu Penggugat dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk tindakan pengosongannya serta mengembalikan mobil peninggalan Soewito (alm.) kepada Penggugat dan selanjutnya baru akan dibagi waris antara Penggugat dan para Tergugat melalui Pengadilan Agama Surabaya;
 7. Memerintahkan/menghukum Penggugat dan Para Tergugat (T.I, T.II dan T.III) untuk membagi harta warisan Soewito (alm) sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik secara natura maupun secara in natura;
 8. Menyatakan " sah dan berharga " sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya terhadap rumah warisan/sengketa dan sebuah mobil peninggalan Soewito (alm);
 9. Menyatakan menurut hukum " Ikut/turut Tergugat " dalam hal ini H. Abd. Sattar untuk tunduk dan patuh akan isi putusan perkara ini;
 10. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Dan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat Rekonvensi I, II dan III adalah anak sah dari alm. Soewito dalam perkawinannya dengan Saidah Bibi sedangkan Penggugat Rekonvensi No. 4 (turut Tergugat Konvensi) adalah bapak kandung dari Fawaidatul Hasanah istri sah dari alm. Soewito, hal ini diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada dalil gugatan konvensi (mohon akte) selain itu status keahliwarisan para Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan perkara No. 1143/Pdt.G/2006/PA. Surabaya tanggal 15 Maret 2007 dalam pertimbangan hukumnya hal 17 junto putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 120/Pdt/2007/PTA Surabaya tanggal, 31 Mei 2007 hal 4 dalam pertimbangan hukumnya yang sekarang kedua putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan sah para Penggugat Rekonvensi I, II dan III adalah anak kandung/sah dari alm. Soewito dalam perkawinannya dengan Saida Bibi, sedangkan Fawaidatul Hasanah adalah satu-satunya istri sah dari alm. Soewito yang berlangsung sejak tanggal 12 Februari 1991 berdasarkan Akta Akad Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Omben Kab. Sampang No. 334/16/II/1991 dan sampai wafatnya Soewito tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2007 Fawaidul Hasanah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan alm. Soewito tidak mempunyai anak sehingga ahli waris alm. Fawaidul Hasanah adalah orang tuanya yang masih hidup yaitu Penggugat Rekonvensi/bapak KH. Abdul Satar juga disebut turut Tergugat Konvensi;

Bahwa dengan demikian para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang sah dan berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Tergugat Rekonvensi, dengan alm. Soewito;

Bahwa perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan alm. Soewito berdasarkan Akta Akad Nikah No. 1104/71/1995 tanggal 25 Maret 1995 yang diterbitkan KUA Kec. Wonokromo Surabaya berlangsung ketika alm. Soewito masih terikat secara sah dalam perkawinan dengan Fawaidatul Hasanah dengan demikian perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Alm. Soewito adalah perkawinan poligami (istri kedua);

Bahwa menurut Pasal 4 juncto Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan juncto Pasal 57 KHI, jika seorang suami izin poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istrinya;

Bahwa menurut Pasal 24 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 71a KHI perkawinan poligami yang berlangsung tanpa izin Pengadilan Agama dan persetujuan istrinya perkawinan poligami tersebut dapat dibatalkan;

Bahwa menurut Pasal 56 ayat 1 dan 3 Juncto Pasal 58.a KHI perkawinan poligami yang berlangsung tanpa ijin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan istrinya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa menurut Pasal 23 juncto Pasal 22 UU No. 1/1974 juncto Pasal 73a KHI yaitu dapat mengajukan pembatalan perkawinan poligami adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas (orang tua) dan ke bawah (anak-anak) dari suami/istrinya;

Bahwa sesuai pengakuan Fawaidatul Hasanah kepada para Penggugat Rekonvensi dan surat pernyataannya sebelum yang bersangkutan meninggal dunia pelaksanaan perkawinan poligami alm.

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soewito dengan Tergugat Rekonvensi adalah tanpa persetujuannya dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama Surabaya oleh karenanya pelaksanaan perkawinan poligami tersebut terjadi secara melawan/bertentangan dengan hukum;

Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang sangat berkompeten dan berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan alm. Soewito yang diperoleh berdasarkan Akta Akad Nikah tanggal 25 Maret 1995 No. 1104/71/1995 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Wonokromo Surabaya;

Bahwa karena perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan alm. Soewito telah batal/dibatalakan sejak tanggal berlangsungnya (vide Pasal 28 UU No. 1 tahun 1974) junto Pasal 56 ayat 1 dan 3, junto Pasal 58a junto pasal 7a junto Pasal 73a KHI, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menjual persil di Jalan Karang Tembok No. 114 dan 116 Surabaya sesuai pengakuannya dalam dalil gugatannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena transaksi tersebut dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang tidak berhak untuk menjual persil yang bukan miliknya (transaksi berlangsung tanpa alas hak yang sah) dan menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengembalikan $\frac{1}{2}$ bagian hasil penjualan kedua persil di atas yang sekarang kalau dijual adalah seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan untuk bagian yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum adalah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa agar gugatan pengembalian uang sebagaimana tersebut pada dalil di atas tidak sia-sia maka mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya dapat meletakkan conservatoir beslag atas harta benda Tergugat Rekonvensi yang tidak bergerak berupa persil di Jalan Bagong Ginayan Gang I No. 28 Surabaya dengan segala isinya berupa barang-barang bergerak, yang terdapat dalam persil sengketa di Jalan Bagong Ginayan I No. 28 Surabaya;

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengembalikan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka mohon terhadap harta milik tersebut pada dalil di atas dapat dijual secara lelang di hadapan umum yang hasil lelangnya untuk melunasi pengembalian uang penjualan persil Jalan Karang Tembok No. 114 dan 116 Surabaya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Soewito telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2005 di Surabaya dan Alm. Fawaidatul Hasanah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2007 di Madura;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I, II dan III adalah anak sah dan ahli waris garis keturunan ke bawah alm. Soewito sedangkan Penggugat Rekonvensi IV adalah ayah kandung sah dari alm. Fawaidatul Hasanah dan ahli waris garis keturunan ke atas alm. Fawaidatul Hasanah, yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan Penggugat dengan alm. Soewito berdasarkan Akta Akad Nikah No. 1104/71/1995 tanggal 25 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya. Vide Pasal 71a juncto Pasal 73a KHI;
4. Menyatakan perkawinan alm. Soewito dengan alm. Fawaidatul Hasanah berdasarkan Akta Akad Nikah No. 334/16/II/1991 tanggal 12 Februari 1991 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Omben Kab. Sampang Madura adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan akta perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan alm. Soewito berdasarkan Akta Akad Nikah No. 1104/71/1995 tanggal 25 Maret 1995 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Wonokromo Surabaya telah dilaksanakan dan diperoleh secara melawan hukum;
6. Membatalkan akta perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan alm. Soewito berdasarkan Akta Akad Nikah No. 1104/71/95 tanggal 25 Maret 1995 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Wonokromo Surabaya dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 28 UU No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 71a KHI juncto Pasal 73a KHI);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menjual persil Jalan Karang Tembok No. 114 dan 116 Surabaya adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan yang hasil penjualan persil di Jalan Karang Tembok No. 114 dan 116 Surabaya sejumlah Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
9. Memerintahkan agar persil milik Tergugat Rekonvensi di Jalan Bagong Ginayan I No. 28 Surabaya di jual lelang secara terbuka untuk umum apabila Tergugat Rekonvensi tidak sanggup mengembalikan uang

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan persil Jalan Karang Tembok No. 114 dan 116 Surabaya secara tunai dan sekaligus;

10. Menyatakan conservatoir beslaag yang diletakkan atas persil Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Bagong Ginayan I No. 28 Surabaya adalah sah dan berharga;

11. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor: 2630/Pdt.G/2007/PA.Sby, tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Soewito yang meninggal pada tanggal 26 Oktober 2005 adalah :
 - a. LINDA POERWATI bin SOETISMO (Penggugat) sebagai isteri;
 - b. Alm. FAWAIDATUL HASANAH binti H. ABD. SATTAR sebagai isteri yang kedudukannya digantikan oleh H. ABD. SATTAR (Turut Tergugat);
 - c. SANDY ADAM bin SOEWITO sebagai anak kandung (Tergugat I);
 - d. YASID KUMAR bin SOEWITO sebagai anak kandung (Tergugat II);
 - e. FARHAT DJAELANI bin SOEWITO sebagai anak kandung (Tergugat III);
3. Menyatakan objek sengketa berupa :

Rumah dan tanah yang terletak di Jalan Karang Tembok No. 94 Surabaya Rt. 03 Rw. 04, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kodya Dati II Surabaya, dengan batas-batas :

 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Agus Arwadi;
 - Sebelah Timur : Makam Karang Tembok Surabaya;
 - Sebelah Selatan: Rumah Bapak Basri;
 - Sebelah Barat : Jalan Karang Tembok Surabaya;

Setelah dikurangi biaya selama alm. Soewito sakit sebesar Rp. 4.646.590,00 (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menetapkan para ahli waris tersebut pada diktum angka 2 (dua) berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Soewito tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dengan pembagian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. LINDA POERWATI bin SOETISMO (Penggugat) mendapatkan 3/48 bagian;
- 4.2. H. ABD. SATTAR (turut Tergugat) mendapatkan 3/48 bagian;
- 4.3. SANDY ADAM bin SOEWITO (Tergugat I) mendapatkan 14/48 bagian
- 4.4. YASID KUMAR bin SOEWITO (Tergugat II) mendapatkan 14/48 bagian;
- 4.5. FARHAT DJAELANI bin SOEWITO (Tergugat III) mendapatkan 14/48 bagian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi harta warisan tersebut di atas secara natura atau in natura serta menyerahkan bagiannya masing-masing kepada yang berhak;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan alm. Soewito dengan alm. Fawaidatul Hasanah berdasarkan Akta Akad Nikah No. 334/16/11/1991 tanggal 12 Februari 1991 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Omben, Kab. Sampang Madura adalah sah;

3. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 289/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 30 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1430 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H., Nomor : 2630/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang dimohonkan banding, sehingga bunyi amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, bahwa ahli waris almarhum Soewito yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2005, dan berhak atas harta peninggalan/ warisan pewaris adalah :
 - a. LINDA POERWATI binti SOETISMO (Penggugat) sebagai isteri;
 - b. Almarhumah FAWAIDATUL HASANAH binti H. ABD. SATTAR sebagai isteri yang kedudukannya digantikan oleh ayahnya H. ABD. SATTAR (Turut Tergugat);
 - c. SANDY ADAM bin SOEWITO (Tergugat I) sebagai anak kandung;
 - d. YASID KUMAR bin SOEWITO (Tergugat II) sebagai anak kandung;
 - e. FARHAT DJAELANI bin SOEWITO (Tergugat III) sebagai anak kandung;
3. Menetapkan bahwa harta objek sengketa yang berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas 208 m² SHM No. 418, Gambar Situasi No. 16.529/1996/11/96 atas nama SOEWITO terletak di Kelurahan Pegirikan, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Agus Arwadi;

Sebelah Timur : Makam Karang Tembok Surabaya;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Basri;

Sebelah Barat : Jl. Karang Tembok Surabaya;

setelah dikurangi biaya pengobatan selama almarhum SOEWITO sakit sebesar Rp. 4.646.590,00 (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) adalah harta peninggalan/warisan almarhum SOEWITO yang belum diselesaikan pembagiannya kepada para ahli waris tersebut pada point 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan pembagian harta peninggalan/warisan masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. LINDA POERWATI binti SOETRISNO (Penggugat) memperoleh 3/48 bagian;
 - b. H. ABD. SATTAR (Turut Tergugat) memperoleh 3/48 bagian;
 - c. SANDY ADAM bin SOEWITO (Tergugat I) memperoleh 14/48 bagian;
 - d. YASID KUMAR bin SOEWITO (Tergugat II) memperoleh 14/48 bagian;
 - e. FARHAT DJAELANI bin SOEWITO (Tergugat III) memperoleh 14/48 bagian;
5. Menghukum/memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan/warisan tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing kemudian menyerahkan kepada yang berhak menerimanya;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan/atau mentaati semua ketentuan-ketentuan dalam amar putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara SOEWITO dengan (Almarhumah) FAWAIDATUL HASANAH binti H. ABD. SATTAR yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 1991 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Nomor: 334/16/11/1991 tanggal 12 Pebruari 1991 adalah sah;

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 April 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 2630/Pdt.G/2007/PA.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 April 2009;

Bahwa setelah itu kepada para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 29 April 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat kurang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya, karena menurut Pemohon Kasasi/Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya kurang tepat penerapan hukumnya sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya tidak mencerminkan suatu rasa keadilan sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berharap Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. di Jakarta lebih menitikberatkan terlebih dahulu pada akar permasalahan gugatan warisan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat baik pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Surabaya, maupun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya yang meliputi perkawinan Sdr. Soewito (alm) dengan Saida Bibi (ibu dari para Termohon Kasasi/para Tergugat);
3. Bahwa semasa hidupnya Soewito (alm) telah menikah dengan Saida Bibi, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut sebagai para Termohon Kasasi/para Tergugat, kemudian pada tanggal 22 Oktober 1991, Soewito (alm) "bercerai" dengan Saida Bibi melalui Pengadilan Agama Surabaya (berarti Soewito almarhum telah meninggalkan ahli waris 3 orang);
4. Bahwa semasa hidupnya Soewito (alm) setelah bercerai dengan Saida Bibi telah menikah lagi dengan Linda Poerwati binti Soetismo pada tanggal 25 Maret 1995, perkawinan tersebut didasari perceraian yang sah antara Soewito alm dengan Saidi Bibi pada tahun 1991 dan Soewito alm berstatus sebagai duda cerai dengan Saida Bibi;
5. Bahwa Soewito (alm) meninggal dunia pada 26 Oktober tahun 2005 dan semasa hidupnya Soewito almarhum dan Linda Poerwati hidup layaknya suami istri membeli sebuah rumah di Jalan Karang Tembok Nomor: 94 Surabaya yang merupakan objek sengketa dimaksud dari bapak Muhamad Mustar bin Sukarwan, sekaligus sebagai saksi dari Pemohon Kasasi/Penggugat sewaktu pemeriksaan di tingkat Pengadilan Agama Surabaya dan waktu itu pemilik tanah serta rumah tersebut dalam hal ini bapak Muhamad Mustar bin Sukarwan jelas-jelas menerangkan, bahwa pembelian rumah tersebut dilakukan oleh Muhamad Mustar bin Sukarwan (penjual) dan Soewito almarhum bersama Linda Poerwati di hadapan

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Soejati Soebadi di Surabaya pada tahun 1996 (putusan Pengadilan Agama Surabaya ha 1.31.) sehingga menurut hukum harta tersebut adalah harta bersama Soewito almarhum dengan Linda Poerwati (Pemohon Kasasi/Penggugat), bahkan sewaktu hidupnya Soewito almarhum dengan Linda Poerwati ditempat tersebut Termohon Kasasi III juga ikut disitu;

6. Bahwa selain harta bersama berupa rumah di Jalan Karang Tembol No. 94 Surabaya, Soewito almarhum semasa hidupnya dengan Linda Poerwati telah membeli sebuah mobil kijang warna biru tahun 1996 dengan nomor polisi. Terakhir W.2034.FA, yang mana BPKB mobil tersebut di atas namakan Soemarso, karena Soewito alm sewaktu membeli mobil tersebut sudah tidak percaya lagi dengan anak-anaknya(para Termohon Kasasi/para Tergugat), akan tetapi begitu Soewito meninggal dunia surat-surat mobil tersebut dikuasai oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat dan telah pula dijual, ini selaras dengan keterangan sdr. Suwardi (adik kandung almarhum Soewito di hadapan persidangan Pengadilan Agama Surabaya;
7. Bahwa sepeninggalnya Soewito pada tahun 2005, harta bersama milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang berupa rumah di Jalan Karang Tembok Nomor. 94, Surabaya dan sebuah mobil kijang sebagaimana tersebut di atas sepenuhnya dikuasai oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat, dimana rumah tersebut dikontrakkan kepihak lain, sedangkan mobil tersebut dijual, disini terlihat sekali ketidak adilan para Termohon Kasasi/para Tergugat, karena semestinya harta bersama yang seharusnya separo bagian adalah milik Pemohon Kasasi/Penggugat hingga saat ini sama sekali Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menerima bagiannya, baik dari hasil kontrakkan rumah di Jalan Karang Tembok Nomor : 94, Surabaya yang jelas-jelas dibeli oleh Soewito alm dengan Pemohon Kasasi/Penggugat maupun dari hasil penjualan mobil;
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon Kasasi/Penggugat menggugat pembagian warisan terhadap para Termohon Kasasi/para Tergugat, akan tetapi ironisnya disaat Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan, para Termohon Kasasi/para Tergugat memunculkan seorang wanita yang bernama Fawaidatul Hasanah sebagai istri Soewito almarhum sebelum menikah dengan Pemohon Kasasi/Penggugat (Linda Poerwati), dan seakan-akan dinikahi secara resmi oleh Soewito alm pada tanggal 12 Februari 1991 serta berhak atas pembagian harta warisan dimaksud, padahal kalau Fawaidatul Hasanah dinikah secara resmi oleh

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soewito alm, seharusnya Soewito alm mengajukan dulu proses poligami, karena secara jelas soewito alm masih berstatus istri dari Saida Bibi (ibu para Termohon Kasasi/para Tergugat) dan baru bercerai pada tanggal 22 Oktober 1991 dan dimunculkannya nama Fawaidatul Hasanah setelah gugatan waris diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (Linda Poerwati);

9. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur yang mengatakan perkawinan antara Soewito alm dengan Fawaidatul Hasanah maupun dengan Linda Poerwati sama sama bermasalah, menurut Pemohon Kasasi/Penggugat, disinilah ketidakjelian Majelis Hakim tinggi yang menyatakan perkawinan Soewito almarhum dengan Fawaidatul Hasanah " sah " karena tidak diadakan pembatalan perkawinan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (Linda Poerwati) dari mana Pemohon Kasasi/Penggugat (Linda poerwati) akan membatalkan perkawinan antara Soewito alm dengan Fawaidatul Hasanah karena selama ini tidak pernah ada nama Fawaidatul Hasanah dan Linda Poerwati nikah dengan Soewito alm berdasarkan akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya antara Soewito alm dengan Saida Bibi, apalagi secara jelas Perkawinan Soewito alm dengan Fawaidatul Hasanah dikatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusannya di halaman 43, dimana perkawinan antara Soewito alm dengan Fawaidatul Hasanah adalah mengandung kebohongan dan cacat hukum, haruskah hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya, sebagai perkawinan yang SAH dan berhak atas harta warisan dimaksud, lalu dimana letak keadilan hukumnya bagi Pemohon Kasasi/Penggugat;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya dalam pertimbangan hukumnya mengatakan dimana perkawinan Soewito alm dengan Fawaidatul maupun dengan Pemohon Kasasi/Penggugat sama-sama bermasalah, Pemohon Kasasi/Penggugat benar-banar tidak setuju atas pendapat tersebut, mengingat justru yang bermasalah adalah perkawinan Soewito dengan Fawaidatul Hasanah, karena perkawinan Soewito alm dengan Fawaidatul Hasanah selain tidak didasari dengan aturan hukum yang seharusnya ada dasar poligami antara perkawinan soewito alm dengan Fawaidatul hasanah, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya, juga kurang jeli menelaah permasalahan ini, karena secara jelas menurut saksi dihadapan persidangan Pengadilan Agama Surabaya, yaitu sdr Suwardi (adik

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Soewito almarhum) yang mengatakan memang ada perkawinan antara Soewito alm dengan Fawaidatul Hasanah pada pertengahan tahun 1991, karena kawin siri, karena saksi ikut menyaksikan, bukan pada tanggal 12 Februari 1991, disinilah terlihat benar-benar adanya rekayasa yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat dan jelaslah disini dimana perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat (Linda Poerwati) dengan Soewito almarhum benar-benar " tidak bermasalah ";

11. Bahwa adanya duplikat akte nikah atas nama Soewito almarhum dengan Fawaidatul Hasanah dari KUA Omben semua itu adalah rekayasa dari para Termohon Kasasi/para Tergugat, karena sewaktu Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan waris yang pertama di Pengadilan Agama Surabaya (perkara Nomor: 1143/Pdt.G/2006/PA.Sby), yang dimunculkan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat adalah nama seorang perempuan sebagai istri dari Soewito almarhum hingga meninggal yaitu sdr Sulimah, akan tetapi karena kesulitan mengurus duplikat akte nikah para Termohon Kasasi/para Tergugat mencari duplikat akte nikah dari istri-istri Soewito almarhum yang dinikahi secara siri lainnya dan kebetulan yang didapatkan adalah duplikat akte nikah atas nama Fawaidatul Hasanah sehingga dipakai sebagai dasar penolakan gugatan waris yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, setidaknya karena dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya, khususnya bagian waris dari Fawaidatul Hasanah, bagian tersebut akan dimiliki oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat, karena Fawaidatul juga telah meninggal dunia saat ini;

12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur yang mengatakan perkawinan Soewito almarhum dan Fawaidatul Hasanah adalah " sah " amatlah bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengatakan perkawinan Soewito almarhum dengan Fawaidatul Hasanah adalah Cacat Hukum, selain keduanya bertentangan, putusan Pengadilan Agama Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya, amat, sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat, karena kedua Instansi tersebut hanya berdasar dengan tidak adanya pembatalan perkawinan antara Soewito almarhum dengan Fawaidatul Hasanah yang harus dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sehingga Fawaidatul Hasanah juga dinyatakan sebagai istri sah almarhum Soewito dan berhak atas harta warisan dimaksud, sekali lagi Pemohon Kasasi/Penggugat katakan dari mana Pemohon Kasasi/Penggugat bisa mengetahui adanya

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara soewito almarhum dengan Fawaidatul Hasanah pernah terjadi dapat membatalkan perkawinannya, padahal saksi yaitu adik kandung Soewito almarhum juga mengatakan perkawinan keduanya adalah secara siri, dan harus dengan apalagi lagi Pemohon Kasasi/Penggugat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Surabaya, apabila kenyataannya secara direkayasa para Termohon Kasasi/para Tergugat bisa meminta duplikat akte nikah antara Soewito alm dengan Fawaidatul Hasanah dari KUA Omben Sampang, dan selama ini haruslah menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, maupun Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dimana hampir semua alat bukti sampai bukti duplikat akte nikah antara Soewito almarhum dengan Fawaidatul Hasanah semua berupa copy atau duplikat tanpa menunjukkan aslinya kalaulah Majelis Hakim akan menemukan keadilan alasan inipun harus jadi bahan pertimbangan, sehingga tidak terjadi kebohongan publik seperti yang dilakukan para Termohon Kasasi/para Tergugat;

13. Bahwa pernah mengecek langsung kebenaran akan perkawinan antara Soewito almarhum dengan Fawaidatul Hasanah di KUA Omben sampang, akan tetapi oleh petugas dan/atau pejabat KUA Omben sama sekali Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mendapatkan keterangan apapun, tapi justru para Termohon Kasasi/para Tergugat bisa mendapatkan semua itu, apa semua itu bukan rekayasa;
14. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya, yang mengatakan harta bersama almarhum Soewito yang diminta oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk dinyatakan sebagai harta bersama dahulu antara almarhum Soewito dengan Pemohon Kasasi/Penggugat (Linda Poerwati) dapat dilakukan, apabila Pemohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan dari mana harta bersama itu didapat, disini jelas sekali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya, benar-benar tidak jeli membaca serta mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, karena secara jelas Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah jelas memakai keterangan saksi di hadapan persidangan yang bernama Muhamad Mustar, yang menyatakan dimana Muhamad Mustar adalah pemilik tanah dan rumah di Jalan Karang Tembok No. 94 Surabaya yang merupakan objek sengketa, yang mana tanah dan

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut telah dibeli oleh Soewito almarhum bersama Pemohon Kasasi/Penggugat (Linda Poerwati) pada tahun 1996 di hadapan pejabat Notaris Soejati Soebadi di Surabaya, sehingga tidak beralasan lagi apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dalam pertimbangan hukumnya mengatakan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dari mana asal harta bersama itu didapat;

15. Bahwa melihat dan membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya dimaksud dalam salinan putusan yang Pemohon Kasasi/Penggugat dapatkan, terlihat jelas ada kekurangan telitian serta kekurangan jelian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam melihat permasalahan gugatan waris yang Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan sehingga dirasa kurang adil bagi Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-15:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **LINDA POERWATI binti SOETISMO** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LINDA POERWATI binti SOETISMO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **8 Januari 2010** dengan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

ttd

Drs.H.Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H. PROF.DR.H.Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000;

ttd

2. Redaksi Rp. 5.000;

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000;

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Jumlah Rp. 500.000;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. Purwosusilo, S.H., M.H.
NIP. 150 197 389.

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 483 K/AG/2009